NA'AT

يَتْبَعُ فِي الإعْرَابِ الأَسْمَاءَ الأوَل   نَعْتٌ وَتَوكِيْدٌ وَعَطْفٌ وَبَدَل

فَالنَّعْتُ تَابِعٌ مُتِمٌّ مَا سَبَقْ   بِوَسْمِهِ أَو وَسْمِ مَا بِهِ اعْتَلَقْ

- ❖ *Na'at, taukid, athof dan badal hal I'rob itu selalu mengikuti pada isim isim yang mendahuluinya.*
- ❖ *Na'at yaitu lafadz yang mengikuti pada lafadz sebelumnya (yang dinamakan Man'ut dan Matbu') yang menyempurnakan, dengan menyebutkan sifatnya man'ut atau sifatnya lafadz yang berhubungan dengan man'ut.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. DEVINISI NA'AT.

Imam Ibnu Malik mendevinisikan na'at, yaitu : lafadz yang I'robnya mengikuti pada man'utnya, yang menyempurnakan man'ut dengan menyebutkan sifatnya, atau sifatnya lafadz yang berhubungan dengan man'ut. Yang pertama disebut Na'at Haqiqi, dan yang kedua disebut Na'at Sababi.Contoh**:**

- *Na'at Haqiqi*

جَاءَ رَجُلٌ مُجْتَهِدٌ   *Telah datang seorang lelaki yang rajin.*

مَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَرِيْمٍ   *Aku telah bersuara dengan lelaki yang mulia.*

رَأَيْتُ اَمْرَاَةً جَمِيْلَةً   *Aku telah melihat wanita yang cantik.*

- *Na'at Sababi*

  جَاءَ رَجُلٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ *Telah datang seorang lelaki yang berdiri ayahnya.*

  مَرَرْتُ بِرَجُلٍ كَرِيْمٍ اَبُوهُ *Aku telah bersuara lelaki yang mulia ayahnya.*

2. FAIDAH NA'AT.

Na'at itu memiliki beberapa faidah, yaitu:

- *Taudlih (menjelaskan).*

  Yaitu menghilangkan persekutuan secara lafadz didalam beberapa isim ma'rifat.[1]Faidah ini terjadi apabila man'utnya berupa isim ma'rifat.Contoh**:**

  - جَاءَنِى زَيْدٌ التَّاجِرُ *Telah datang padaku Zaid yang pedagang*
  - جَاءَنِى زَيْدٌالتَّاجِرُ اَبُوْهُ *Telah datang padaku Zaid, yang ayahnya pedagang*

- *Takhsis (menentukan)*

  Yaitu menyedikitkan persekutuan makna didalam beberapa isim Nakiroh.Faidah ini terjadi apabila man'utnya berupa isim Nakiroh.Contoh**:**

  - جَاءَنِى رَجُلٌ تَاجِرٌ *Telah datang padaku lelaki yang pedagang*
  - جَاءَنِى رَجُلٌ تَاجِرٌ اَبُوهُ *Telah datang padaku, lelaki yang ayahnya pedagang.*

- *Ta'mim (meratakan).*

[1] *Hasyiah Shobban III, hal.59*

Naat yang berfaidah ini hukumnya majas, karena faidah asalnya adalah taudlih atau takhsis.Contoh**:**

يَرْزُقُ اللهُ عِبَادَهُ الطَّائِعِيْنَ وَالْعَاصِيْنَ السَاعِيَةِ اَقْدَامُهُمْ وَالسَّاكِنَةِ اَجْسَامُهُمْ

Allah memberi rizqi pada hamba hambanya yang taat, yang durhaka, yang berusaha dan yang tidak berusaha.

- *Mad'hu (memuji).*
  - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْكَرِيْمِ *Aku telah bersuara Zaid yang mulia.*
  - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيْمِ *Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.*
- *Dzam (mencela).*
  - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْفَاسِقِ *Aku telah bersuara Zaid yang fasiq.*
  - اَعُوْذُبِاللهِ مِنَالشَّيْطَانالرَّجِيْمِ *Aku berlindung pada Allah dari godaan*

    setan yang terkutuk.
- *Tarohum (belas kasihan).*
  - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْمِسْكِيْنِ *Aku telah bersua Zaid yang miskin.*
  - اَللَّهُمَّ اَنَا عَبْدُكَ الْمُنْكَسِرُ قَلْبُهُ *Ya Alloh, aku adalah hambamu yang*

    bingung hatinya.
- *Taukid (menguat).*
  - أَمْسِ الدَّابِرُلاَيَعُوْدُ *Hari kemarin telah lewat tidak akan kembali*
  - Dan seperti firman Allah: فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

    Maka apalah Sangkakala ditiup sekali tiup (Al Baqoroh: 13)
- *Ibham (membuat tidak jelas).*

تَصَدَّقْتُ بِصَدَقَةٍ كَثِيْرَةٍ اَوْ قَلِيْلَةٍ نَافِعٍ ثَوَابُهَا اَوْ شَائِعٍ اِحْتِسَابُهَا

"Aku bershodaqoh dengan shodaqoh yang banyak atau yang sedikit, yang bermanfaat pahalanya atau (malah) penuh dengan hisab".

- *Tafsil (memerinci).*

مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ عَرَبِيٍّ كَرِيْمٍ اَبَوَاهُمَا لَئِيْمٍ اَحَدُهُمَا

"Aku telah bersua dua orang laki laki, yang satu berkebangsaan Arab yang lain selain Arab, yang mulia kedua orang tuanya, yang tercela salah satunya".

Faidahnya selain takhsis dan taudlih adalah majaz, karena faidah asalnya asalnya adalah Takhsis Atau taudlih.[2]

وَلْيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ مَا لِمَا تَلاَ كَامْرُرْ بِقَومٍ كُرَمَا

وَهُوَ لَدَى التَّوحِيْدِ وَالتَّذْكِيْرِ أَو سِوَاهُمَا كَالفِعْلِ فَاقْفُ مَا قَفَوا

❖ *Naat itu harus mengikuti pada man'utnya dalam hal nakiroh danma'rifat.*

❖ *Na'at didalam mufrod dan mudzakar atau selain keduanya (tasniyah, jama' dan muannas) itu seperti fiil, maka ikutlah apa yang diikuti oleh para ulama Nahwu.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. MENGIKUTI DALAM HAL NAKIROH DAN MA'RIFAT.

[2] *Hasyiah Shobban III, hal. 59*

Na'at baik yang Haqiqi atau yang Sababi, selain wajib mengikuti man'utnya dalam segi I'rob, juga wajib mengikuti dalam hal ma'rifat dan nakirohnya, contoh:

a) *Yang ikut dalam Nakirohnya.*
   - أُمْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَاءَ *Jumpailah orang orang yang mulia.*
   - أُمْرُرْ بِقَوْمٍ كُرَمَاءَ اَبَاؤُهُمْ *Jumpailah orang orang yang mulia ayahnya.*

   Man'ut yang nakiroh tidak boleh diberi na'at yang ma'rifat, maka tidak boleh mengucapkan :بِقَوْمٍ الكُرَمَاءِ

b) *Yang ikut dalam ma'rifatnya.*
   - أُمْرُرْ بِالْقَوْمِ الْكُرَ مَاءِ *Jumpailah orang orang yang mulia.*
   - أُمْرُرْ بِالْقَوْمِ الْكُرَ مَاءِ اَبَا ؤُهُمْ *Jumpailah orang orang yang mulia ayahnya.*

   Man'ut yang makrifat tidak boleh diberi na'at yang nakiroh, maka tidak boleh mengucapkan :بِالْقَوْمِ كُرَمَاءَ

2. NA'AT ITU SEPERTI FIIL.[3]

Na'at dalam hal mengikuti ma'rifatnya dalam segi mufrod, tasniyah, jama', mudzakar dan muannas itu seperti fiil, dengan perincian sebagai berikut:

a) *Na'at haqiqi (merofa'kan dlomir mustatir).*

   Apabila na'atnya merofa'kan dlomir mustatir maka hukumnya secara mutlaq wajib mengikuti pada man'ut

[3] *Ibnu Aqil, hal. 128*

dalam seluruh hal diatas, sebagaimana fiil yang merofa'kan dlomir mustatir.Contoh**:**

- زَيْدٌ رَجُلٌ حَسَنٌ *Zaid adalah lelaki yang tampan.*

  Sebagaimana diucapkan : رَجُلٌ حَسُنَ

- اَلزَّيْدَانِ رَجُلاَنِ حَسَنَانِ *Kedua Zaid itu keduanya adalah lelaki yang tampan.*

  Seperti diucapkan : رَجُلاَنِ حَسُنَا

- اَلزَّيْدُوْنَ رِجَالٌ حَسَنُونَ *Zaid Zaid itu semuanya adalah lelaki yang tampan.*

  Seperti diucapkan :رِجَالٌ حَسُنُوْا

- هِنْدٌ اِمْرَأَةٌ حَسَنَةٌ *Hindun adalah wanita yang cantik.*

  Seperti diucapkan :اِمْرَأَةٌ حَسُنَتْ

- اَلْهِنْدَانِ اِمْرَأَتَانِ حَسَنَتَانِ *Kedua Hindun itu adalah wanita yang cantik.*

  Seperti diucapkan : اِمْرَأَتَانِ حَسُنَتَانِ

- اَلْهِنْدَاتُ نِسَاءٌ حَسَانَاتٌ *Hindun Hindun itu semuanya wanita wanita yang cantik.*

  Seperti diucapkan :نِسَاءٌ حَسُنَتْ

b) *Na'at sababi (*merofa'kan isim dhohir).

Apabila na'at merofa'kan isim dhohir, maka hukumnya dalam segi munnas dan mudzakarnya disesuaikan dengan isim dhohirnya, dalam segi tasniyah dan jama', na'at selalu dibentuk mufrod. Seperti halnya fiil yang merofa'kan isim dhohir.Contoh

- مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنَةٍ اُمُّهُ *Aku telah bersua dengan seorang lelaki yang cantik ibunya.*
  Seperti diucapkan : حَسُنَتْ اَمُّهُ
- مَرَرْتُ بِامْرَاَتَيْنِ حَسَنٍ اَبَوَاهُمَا *Aku telah bersuadengan kedua orang wanita yang tampan ayah ibunya.*

Seperti diucapkan :حَسُنَ اَبَوَاهُمَا

- مَرَرْتُ بِرِجَالٍ حَسَنٍ اَبَاؤُهُمْ *Aku telah bersua dengan lelaki lelaki yang tampan ayah ayahnya.*
  Seperti diucapkan : حَسُنَ اَبَاؤُهُمْ

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan : [4]

- Na'at Haqiqi itu harus mengikuti man'utnya pada empat perkara dari sepuluh perkara yaitu:
  - Dalam segi I'robnya (Rofa',nashob,dan jar)
  - Dalam mufrod, tasniyah atau jama'nya
  - Dalam Nakiroh atau Ma'rifatnya
  - Dalam mudzakar atau muannasnya.
- Na'at Sababi itu mengikuti man'utnya pada dua perkara dari lima perkara, yaitu:
  - Dalam segi I'robnya (Rofa',nashob,dan jar)
  - Dalam nakiroh atau ma'rifatnya.

وَانْعَتْ بِمُشْتَقٍ كَصَعْبٍ وَذَرِبْ وَشِبْهِهِ كَذَا وَذِيْ وَالْمُنْتَسِبْ

---

[4] *Ibnu Aqil, hal 128*

Na'at itu harus terdiri dari isim musytaq atau lafadz yang menyerupainya, seperti isim isyaroh ذا, *lafadz* ذو *dan isim yang dinisbatkan pada sesuatu.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. NA'AT DARI ISIM MUSYTAQ

اَلْمُرَادُ بِالْمُشْتَقِّ مَادَلَّ عَلَىحَدَثٍ وَصَاحِبِهِ

Yang dimaksud Musytaq yaitu lafadz yang menunjukkan makna pekerjaan dan yang memiliki (dzatnya).

Yang masuk dalam pergantian ini adalah isim fail,isim maf'ul, isim sifat musyabbihat, af'alul tafdlil dan Amtsilah mubalaghoh.[5]Contoh**:**

a) Yang berupa isim fail.

جَاءَ رَجُلٌ قَائِمٌ *Telah datang seorang lelaki yang berdiri.*

b) Yang berupa isim maf'ul

جَاءَ رَجُلٌ مَضْرُوْبٌ *Telah datang seorang lelaki yang dipukul.*

c) Yang berupa isim sifat musyabbihat.

- جَاءَ رَجُلٌ صَعْبُ التَكَلُّمِ *Telah datang lelaki yang sulit bicara.*
- جَاءَ رَجُلٌ ذَرِبٌ *Telah datang lelaki yang cerdas akalnya*

d) Yang berupa af'alul tafdlil:

---

[5]*Ibnu Aqil, hal 128, Asymuni, Shobban III, hal. 62*

جَاءَ زَيْدٌ الاَقْوَى *Telah datang Zaid yang paling kuat.*

e) Yang berupa Amtsilah mubalaghoh

جَاءَ زَيْدٌ الضَرَّابُ *Telah datang Zaid yang banyak memukul.*

2. NA'AT DARI ISIM YANG DISAMAKAN DENGAN MUSYTAQ .

وَالْمُرَادُبِهِ مَااُقِيْمَ مَقَامَ الْمُشْتَقِ فِى الْمَعْنَى مِنَ الْجَوَامِدِ

Yang dimaksud sesamanya isim musytaq yaitu setiap isim jamid yang didalam maknanya bisa ditetapkan pada tempatnya isim musytaq.

Lafadz lafadz yang bisa dita'wil isim musytaq, yaitu:

- Isim isyaroh yang tidak menunjukkan tempat, seperti lafadz ذا[6]

  Contoh : مَرَرْتُ بِزَيْدٍ هَذَا *Aku telah berjumpa Zaid yang ini*

  Dita'wili : بِزَيْدٍ الْحَاضِرِ

  Sedangkan isim isyaroh yang menunjukkan tempat itu tarkibnya sebagai dhorof, yang ta'alluq dengan lafadz yang dibuang yang menjadi na'at.

  Seperti :مَرَرْتُ بِرَجُلٍ هُنَا *Aku bertemu lelaki yang menetap disini.*

  Taqdirnya : بِرَجُلٍ كَائِنٍ هُنَا

- Lafadz ذُوْا yng bermakna صَاحِبٌ

[6] *Asymuni, Shobban III, hal. 62*

مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذِى الْمَالِ *Aku berjumpa Zaid yang memiliki harta.*

Dita'wil : بِزَيْدٍ صَاحِبِ الْمَالِ

Bila lafadz ذُوْا itu mu'rob, seperti contoh diatas, maka bukan termasuk isim maushul dan juga bisa dita'wil صَاحِبٌ

- Isim maushul yang dimulai dengan Al.

  Contoh : جَاءَ اَلَّذِى قَامَ *Telah datang lelaki yang berdiri.*

  Dita'wili : جَاءَ اَلْقَائِمُ

- Isim yang dinisbatkan pada sesuatu.

  Contoh : مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قُرَشِيٍّ *Aku telah berjumpa lelaki yang bersuku Quraisy.*

  Dita'wili : بِرَجُلٍ مَنْسُوْبٍ إِلَى قُرَيْشٍ

- Masdar.

  Contoh : اَنْتَ رَجُلٌ عَدْلٌ *Kamu seorang lelaki yang adil.*

  Dita'wili : رَجُلٌ عَادِلٌ

- Isim yang menunjukkan arti menyerupakan

  زَيْدٌ رَجُلٌ اَسَدٌ *Zaid adalah lelaki yang pemberani.*

  Dita'wili شُجَاعٌ, dan lain lain

Pendapat yang mensyaratkan na'at harus berupa isim yang mustaq atau bisa dita'wili dengan musytaq adalahpendapat mayoritas para ulama', sedang mengikuti segolongan ulama' muhaqiqin, seperti Imam Ibnu Hajib, hal itu tidak disyaratkan, yang penting lafadz yang

dijadikan na'at bisa menunjukkan ma'na pada man'utnya, seperti lafadz رَجُلٌ yang menunjukkan pada sifat laki laki.[7]

وَنَعَتُوا بِجُمْلَةٍ مُنَكّراً فَأُعْطِيَتْ مَا أُعْطِيَتْهُ خَبراً

وَامْنَعْ هُنَا إِيْقَاعَ ذَاتِ الطَّلَبِ وَإِنْ أَتَتْ فَالقَولَ أَضْمِرْ تُصِبِ

❖ *Para ulama' membuat na'at berupa jumlah dari man'ut yang nakiroh, dan jumlah tersebut dari hukum yang diberikan pada jumlah yang dijadikan khobar.*

❖ *Tidak diperbolehkan jumlah tholabiyah sebagai na'at, jika pada dhohirnya seakan akan ada jumlah tholabiyah dijadikan na'at, maka harus dita'wil dengan mentaqdirkan lafadz yang tercetak dari masdar* قَوْلٌ *yang hakekatnya lafadz tersebut itulah yang menjadi na'at.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. NA'AT BERUPA JUMLAH.

Jumlah yang diperbolehkan dijadikan na'at disyaradkan 3 hal, yaitu:

- Manutnya berupa isim nakiroh.
  Karena jumlahnya dita'wili dengan isim nakiroh, Contoh**:**
  - جَاءَ رَجُلٌ قَامَ اَبُوهُ *Telah datang laki laki yang ayahnya berdiri*

---

[7] *Hasyiyah Shobban III, hal. 62*

Dita'wili : جَاءَ رَجُلٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ :

- جَاءَ رَجَلٌ اَبُوْهُ الْقَائِمُ *Telah datang lelaki yang ayahnya berdiri*

Dita'wili : جَاءَ رَجُلٌ كَائِنٌ ذَاتُ اَبِيْهِ :

Man'ut yang nakiroh itu ada dua ; adakalnya yang nakiroh secara lafadz dan makna, seperti lafadz رَجُلٌ dalam contoh contoh diatas dan adakalnya yang nakiroh dalam maknanya saja seperti lafadz yang dima'rifatkan dengan Al jinsiyah.[8] Seperti :

- Firman Allah : وَأَيَةٌلَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ

  Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam hari, kami tanggalkan siang dari malam itu . (QS. Yasin:37)

Lafadz نَسْلَخُmenjadi naat dari lafadz اللَّيْلُ

- Dan seperti perkataan syair:

  فَمَضَيْتُ ثَمَّتَ قُلْتُ لاَ يَعْنِيْنِ # وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِى

  Sesungguhnya aku telah berjumpa seseorang yang tercela yang selalu mencaciku, lalu aku terus melanjutkan perjalananku dan berkata pada diriku sendiri: " dia tidak memberi faidah padaku "

Lafadz يَسُبُّنِى bisa ditarkib sebagai na'at dari lafadz اللَّئِيْمِatau ditarkib sebagai hal.

- Jumlah mengandung dlomir yang ruju' pada man'ut (Robit) Inilah yang dikehendaki dengan diberi hukum

---

[8] *Ibnu Aqil, hal. 128*

seperti yang diberikan pada jumlah yang menjadi khobar.[9]

Jumlah yang mengandung Robit itu ada dua, yaitu:

- Dlomirnya wujud secara lafadznya.
  Seperti contoh contoh diatas
- Dhomirnya wujud dalam taqdirnya.
  Karena dlomirnya dibuang disebabkan adanya sesuatu yang menunjukkan. Seperti:
  - Perkataan syair:

وَمَا اَدْرِىْ اَغَيَّرَ هُمْ تَنَاءِ # وَطُوْلُ الدَّهْرِ اَمْ مَالٌ اَصَابُوْا ؟

Aku tidak mengetahui, apakah karena sangat jauh dan lamanya berpisah ataukah harta benda yang telah mereka peroleh, sehingga membuat mereka (para kekasih) berubah sikap padaku. (Jarir Bin Athiyah) [10]

Taqdirnya: اَمْ مَالٌ اَصَابُوْهم

  - Dan seperti firman Alloh:

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَ تَجْزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

Dan jagalah diri kalian dari (adzab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela yang lain.

(Al Baqoroh:48)

Taqdirnya: لاَ تَجْزِى فِيْهِ

- Jumlah yang dijadikan na'at berupa jumlah khobariyah.

Yaitu jumlah yang mungkin benar atau bohong dengan melihat dzattiyahnya, disyaratkan seperti inikarena na'at

[9] *Ibnu Aqil, hal. 128, Asymuni III, hal. 63*

[10] *Minhat al-jalil III, hal. 63*

itu berfaidah menjelaskan (taudlih) atau menentukan (takhsis) pada man'ut, sedangkan jumlah itu tidak pantas untuk faidah tersebut, kecuali kandungan maknanya jumlah itu sudah ma'lum oleh pendengar sebelum dijadikan na'at, sedangkan kandungan maknanya jumlah insya'iyahnya itu tidak ma'lum bagi pendengar sebelum dijadikan na'at.[11]

2. JUMLAH THOLABIAH TIDAK BISA JADI NA'AT.[12]

Jumlah tholabiah (jumlah yang isinya meminta, baik meminta melakukan pekerjaan, meninggalkan pekerjaan atau meminta kefahaman) itu tidak diperbolehkan dijadikan na'at, maka tidak boleh mengucapkan:

- مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اِضْرِبْهُ *Saya berjumpa lelaki, pukullah dia.*
- زَيْدٌ لا تَضْرِبْهُ *Zaid, jangan pukul dia.*

Jika terdapat jumlah tholabiah yang dhohirnya dijadikan na'at, maka harus dita'wili dengan mentaqdirkan lafadz yang tercetak dari masdar قَوْلٌ, yang pada hakekatnya lafadz tersebut itulah yang menjadi na'at, dan jumlah tholabiah sebagai ma'mulnya).Contoh**:**

حَتَّى إِذَا جَنَّ الظَّلاَمُ وَاخْتَلَطْ # جَاءُوا بِمَذْقٍ هَلْ رَأَيْتَ الذِّئْبَ قَطْ

Sehingga apabila malam mulai gelap dan menyelimuti semuanya, mereka datang dengan membawa air susu yang dicampur dengan air yang banyak, apakah kamu pernah

[11] *Hasyiyah Shobban III, hal. 64*
[12] *Ibnu Aqil, hal. 129*

melihat warna serigala, (itulah warna air susu yang meraka suguhkan, karena sangat kikirnya).

Taqdirnya : بِمَذْقٍ مَقُوْلٍ فِيْهِ هَلْ رَأَيْتَ الذِّئْبَ قَطْ

Salah satu yang membedakan khobar dan na'at, yaitu khobar diperbolehkan berupa jumlah tholabiah, karena khobar adalah hukum, sedangkan awalnya hukum adalah majhul (belum jelas) lalu mutakallim menyengaja memberi tahu hukum pada pendengar dengan mengatakan.[13]

Mayoritas ulama berpendapat jumlah tholabiah yang dijadikan khobar tidak wajib mentaqdirkan lafadz yang tercetak dari masdar قَوْلٌ . Seperti: زَيْدٌ اِضْرِبْهُ tidak harus ditaqdirkan [14] : زَيْدٌ مَقُوْلٌ فِيْهِ اِضْرِبْهُ

وَنَعَتُوا بِمَصْدَرٍ كَثِيْراً فَالتَزَمُوْا الإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيْرَا

وَنَعْتُ غَيْرِ وَاحِدٍ إِذَا اخْتَلَفْ فَعَاطِفاً فَرِّقْهُ لاَ إِذَا ائْتَلَفْ

- *Masdar itu hukumnya banyak dijadikan na'at dan lafadz selalu dibentuk mufrod mudzakar.*
- *Na'atnya man'ut yang bukan mufrod (tasniyah atau jama') apabilasifat sifatnya tidak sama maka wajib dipisah dengan huruf athof, apabila sifat sifatnya sama maka tidak dipisah huruf athof (tetapi ditasniyahkan atau dijama'kan).*

KETERANGAN BAIT NADZAM

[13] *Minhat al-jalil III, hal 200*
[14] *Ibnu Aqil, hal. 129*

1. NA’AT BERUPA MASDAR

Masdar itu hukumnya banyak sekali dijadikan na’at dan hal ini bertentangan dengan hukum asal, karena masdar tidak menunjukkan pekerjaan bersama dzat, sedangkan masdar yang dijadikan na’at lafadznya selalu dibentuk mufrod mudzakkar, walaupun man’utnya tasniyah, jama’ atau muannas.Contoh**:**

- مَرَرْتُ بِرَجُلٍ عَدْلٍ *Aku telah berjumpa dengan lelaki yang adil*
- مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ عَدْلٍ *Aku telah berjumpa dengan dua lelaki yang adil*
- مَرَرْتُ بِرِجَالٍ عَدْلٍ *Aku telah berjumpa dengan lelaki lelaki yang adil*
- مَرَرْتُ بِامْرَاَةٍ عَدْلٍ *Aku telah berjumpa wanita yang adil*
- مَرَرْتُ بِامْرَأَتَيْنِ عَدْلٍ *Aku telah berjumpa dua wanita yang adil*
- مَرَرْتُ بِنِسَاءٍ عَدْلٍ *Aku telah berjumpa wanita wanita yang adil*

Masdar yang dijadikan na’at itu harus dita’wili. [15]

- *Mengikuti ulama’ Basroh*

  Dita’wili dengan membuang mudhof, atau untuk tujuan mubalaghoh dengan menjadikan keadaanya

[15]*Shobban III, hal. 64, Ibnu Aqil, hal. 129*

maushuf sebagai sifat majaz. Lafadz : بِرَجُلٍ عَدْلٍ dita'wili: بِرَجُلٍ ذِى عَدْلٍ

- *Mengikuti ulama' Kufah*

  Dita'wili dengan kalimah isim yang musytaq, yaitu lafadz yang mengikuti wazan فَاعِلٌ, ini yang paling banyak atau lafadz yang mengikuti wazan مَفْعُوْلٌ tetapi hukumnya sedikit. Contoh:

  ✓ جَاءَ رَجُلٌ عَدْلٌ وُزُوْرٌ *Telah datang lelaki yang adil yang berkunjung*

  Dita'wili: عَادِلٌ وَزَا ئِرٌ

  ✓ جَاءَ رَجُلٌ رِضًا *Telah datang lelaki yang diridloi.*

  Dita'wili : مَرْضِيٌّ

Membuat na'at berupa masdar walaupun banyak terjadi, itu hukumnya sima'i.

2. NA'ATNYA MAN'UT YANG BUKAN MUFROD.

Na'atnya manut yang tasniyah atau jama' itu ada dua keadaan, yaitu:

- *Apabila sifat sifatnya tidak sama*

  Hukumnya wajib dipisah dengan athof. Contoh:

  - مَرَرْتُ بِالزَّيْدَانِ الْكَرِيْمِ والْبَخِيْلِ *Saya telah berjumpa dengan dua Zaid, yang dermawan dan yang kikir*
  - مَرَرْتُ بِرِجَالٍ فَقِيْهٍ وَكَاتَبٍ وَشَاعِرٍ *lelakilelaki yang ahli fiqih, penulis dan penyair.*

- *Apabila sifat sifatnya tidak sama*

Maka hukumnya tidak dipisah dengan huruf athof, tetapi ditasniyahkan atau dijama'kan. Contoh:

- مَرَرْتُ بِرَ جُلَيْنِ كَرِيْمَيْنِ *Saya telah berjumpa dua lelaki yang dermawan.*
- مَرَرْتُ بِرْجَالٍ كُرَمَاءَ *Saya telah berjumpa lelaki yang dermawan.*

Yang dimaksud tidak sama, adakalnya tidak sama dalam lafadz dan makna, seperti lafadz اَلْبَخِيْرِ ، اَلْكَرِيْمِ. Dan adakalanya tidak sama dalam maknanya saja (tetapi lafadznya sama). Seperti lafadz اَلضَّارِب yang dicetak dari masdar اَلضَّرْبُ yang dengan menggunakan tongkat, dan اَلضَّارِب yang bermakna (*memukul dibumi)* atau tidak sama didalam lafadznya saja (tetapi maknanya sama) seperti lafadz اَلذَّاهِبُ ، اَلْمُنْطَلِقُ (yang keduanya bermakna berpergian). **16**

وَنَعْتَ مَعْمُولَيْ وَحِيْدَيْ   مَعْنَى وَعَمَلٍ أَتْبِعْ بِغَيْرِ اسْتِثْنَا

وَإِنْ نُعُوتٌ كَثُرَتْ وَقَدْ تَلَتْ   مُفْتَقِرًا لِذِكْرِهِنَّ أُتْبِعَتْ

وَاقْطَعْ أَوَ اتْبِعْ إِنْ يَكُنْ مُعَيَّنَا   بِدُونِهَا أَو بَعْضِهَا اقْطَعْ مُعْلِنَا

- ❖ *Na'at dari dua man'ut yang menjadi ma'mul dari dua amil yang man'utnya dalam I'robnya) tidak boleh di Qoto' (I'robnya tidak diikut pada man'utnya).*

---

[16] *Hasyiyah Shobban III, hal. 65*

- ❖ *Apabila satu man’ut memiliki banyak na’at, dan membutuhkanmenyebutkan semua, mak semua na’at harus dikutkan pada man’ut (didalam segi I’rob).*
- ❖ *Apabila man’ut yang memiliki banyak na’at itu maksudnya sudah jelas dengan tanpa menyebutkan keseluruhan na’at, maka na’at na’at tersebut diperbolehkan tiga wajah,yaitu: 1) Di qotho’ semua, 2) diitba’kan semua, 3) sebagai diitba’kan dan sebagai qotho’.*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. NA’AT DARI DUA MAN’UT YANG MENJADI MA’MUL DUA AMIL.

Hukumnya na’at dari dua man’ut yang menjadi ma’mul dari dua amil adalah sebagai berikut:

- Apabila kedua amilnya sama didalam makna dan amal maka na’atnya wajib itba’ (mengikuti dalam segi I’rob) pada man’utnya, seperti **:**
  - ذَهَبَ زَيْدٌ وَانْطَلَقَ عَمْرٌو العَاقِلاَنِ *Zaid telah pergi dan Umar telah berangkat, yang keduanya adalah orang yang cerdas.*
  - حَدَّثْتُ زَيْدًا وَكَلَّمْتُ عَمْرًا الْكَرِيْمَيْنِ *Aku telah bercerita pada Zaid, dan aku telah berbicara pada Umar, yang keduanya adalah orang yang mulia.*
  - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَجُرْتُ عَلَى عَمْرٍو الصَّالِحَيْنِ*Aku telah bersua Zaid, dan aku telah bertemu Umar, yang keduanya adalah orang orang yang sholih.*

- هَذَا زَيْدٌ وَذَاكَ خَالِدٌ الْكَرِيْمَانِ *Ini Zaid, itu Kholid, yang keduanya adalah orang yang mulia.*

- Apabila kedua amilnya tidak sama didalam makna dan amal atau tidak sama dalam salah satunya, maka I'robnya wajib diputus dan mengikuti I'robnya manut(qoth'u) , serta dibaca rofa' dengan mentaqdirkan mubtada', atau dibaca nashob dengan mentaqdirkan fiil. Contoh**:**
  - *Tidak sama didalam makna dan amal*

    جَاءَ زَيْدٌ وَرَأَيْتُ عَمْرًا الْفَاضِلاَنِ / الْفَاضِلَيْنِ *Telah datang Zaid, dan saya melihat Umar, yang keduanya adalah orang yang utama.*

    Apabila dibaca nashob, taqdirnya : اَعْنِى الفَاضِلَيْنِ

    Apabila dibaca rafa' , taqdirnya : هُمَا الفَاضِلاَنِ
  - *Tidak sama didalam makna, sama didalam amal*

    جَاءَ زَيْدٌ وَمَضَى عَمْرٌو الْكَرِيْمَانِ / الْكَرِيْمَيْنِ *Telah datang Zaid, dan telah lewat Umar, yang keduanya orang yang mulia.*
  - *Tidak sama didalam amal, sama didalam makna.*

    هَذَا مُؤْلِمُ زَيْدٍ وَمُوْجِعٌ عَمْرًا الظَّرِيْفَانِ / الظَّرِيْفَيْنِ *Orang ini adalah yang menyakiti Zaid dan yang menyakiti Umar, yang keduanya orang yang baik.*

Apabila amil dari dua ma'mul adalah satu, maka keadaanya ada 3, yaitu: [17]

✓ Amal dan nisbatnya sama.
Hukumnya boleh dua wajah, yaitu itba' (ikut) dan qotho' (memutus) Contoh: قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌ الْعَاقِلاَنِ

Yang dimaksud sama nisbatnya, yaitu sama sama menjadi fail, maf'ul dan lain lain.

✓ Berbeda amal (seperti yang satu dirofa'kan yang lain dinashobkan) dan berbeda nisbatnya amil pada dua ma'mulnya dari sisi makna. (seperti yang satu menjadi fail, yang lain sebagai maf'ul) maka hukumnya wajib Qotho'.
Contoh: ضَرَبَ زَيْدٌ وَعَمْرًا اَلْكَرِيْمَانِ

✓ Amalnya berbeda, dan nisbatnya amil pada dua ma'mul dari sisi makna sama. Maka hukumnya :
  - Mengikuti ulama' Basroh.
    Wajib Qotho'
  - Mengikuti Imam Faro' dan Ibnu Sa'dan.
    Memperbolehkan itba'
    Contoh: خَاصَمَ زَيْدٌ عَمْرًا الْكَرِيْمَانِ

    Qoul yang shohih adalah qoulnya ulama' Basroh

2. MAN'UT YANG MEMILIKI NA'AT YANG BANYAK.

Satu man'ut yang memiliki banyak na'at, itu keadaannya ada dua, yaitu:

- Apabila maksudnya tidak bisa jelas kecuali dengan menyebutkan semua na'at, maka seluruh na'at wajib

[17] *Asymuni, H.Shobban III, hal. 67, Ibnu Aqil, hal.129*

itba’ (ditarkib sebagai na’at yang I’robnya mengikuti pada man’ut), karena menempati sesuatu yang satu. **Contoh:**

مَرَرْتُ بِزَيْدٍ التَّاجِرِ الْفَقِيْهِ الْكَاتِبِ *Saya bertemu Zaid yang pedagang, ahli fiqih, dan penulis.*

(Hal ini terjadi misalnya yang namanya Zaid ada 4, yang satu seorang pedagang dan penulis, yang kedua pedagang dan ahli fiqih, dan yang ketiga ahli fiqih dan penulis, dan yang keempat seperti dalam contoh).

- Apabila maksudnya man’ut sudah jelas dengan tanpa menyebutkan keseluruhan na’at, maka na’at na’at tersebut diperbolehkan tiga wajah, yaitu:
  - *Diitba’kan semua*

    Maksudnya semua dijadikan na’at, yang I’robnya mengikuti.

    Contoh**:** مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْكَرِيْمِ الظَّرِيْفِ الْعَاقِلِ
  - *Dibaca Qotho’ semua*

    maksudnya diputus dari mengikuti man’ut, dengan dibaca rofa’ mentaqdirkan mubtada’ atau dibaca nashob dengan mentaqdirkan fiil. Contoh**:**

    - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ اَلْكَرِيْمُ اَلظَّرِيْفُ الْعَاقِلُ اَى هُوَ اَلْكَرِيْمُ
    - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ اَلْكَرِيْمُ اَلظَّرِيْفُ الْعَاقِلَ اَى اَعْنِى اَلْكَرِيْمَ
  - *Sebagain dibaca itba’ dan sebagian yang lain di qotho’ dengan syarad yang dibaca itba’ didahulukan.*

    Contoh diatas diucapkan:

    - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْكَرِيْمِ الظَّرِيْفُ الْعَاقِلَ
    - مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْكَرِيْمِ الظَّرِيْفَ اَلْعَاقِلَ

Dan seperti perkatan syair: [18]

لاَ يَبْعَدَنْ قَوْمِى الَّذِيْنَ هُمْ # سُمَّ الْعَدَاةِ وَآفَةُ الْجُزْرِ

اَلنَّازِلُوْنَ بِكُلِّ مُعْتَرَكِ # وَالطَّيِّبُوْنَ مَعَاقِدَ الْأُزُرِ

Semoga kaumku tidak rusak, yang mereka seperti racunnya musuh (suka melukai), dan seperti bahayanya Unta yang disembelih (rakus), yang selalu bertempat dalam pertengkaran, dan selalu merasa nyaman dengan menguatkan sarung (suka tidur dan pemalas).

- Lafadz اَلطَّيِّبُوْنَ / اَلنَّازِلُوْنَ boleh dibaca rofa', diitba'kan pada man'utnya, yaitu lafadz قَوْمِى
- Atau dibaca rofa' denag diqotho',menjadi khobar dari mubtada' yang dibuang, yang taqdirnya هُمْ
- Atau dibaca nashob, dengan entaqdirkan lafadz اَمْدَحُ ، اَذْكُرُ

وَارْفَعْ أَوِ انْصِبْ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمِراً مُبْتَدَأً أَو نَاصِباً لَنْ يَظْهَرَا

وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلْ يَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلّ

❖ *Naat yang di qotho' itu bisa dibaca rofa' dengan ditarkib sebagai khobar dari mubtada' yang dibuang, dan bisa dibaca nashob sebagai maf'ul bih dari fiil yangdisimpan.*

[18] *Asymuni III hal 68*

❖ *Na'at dan man'ut yang sudah diketahui (karena adanya satu qorinah) itu diperbolehkan dibuang, tetapi pembuangan na'at itu hukumnya sedikit terjadi (Qolil).*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. TARKIB NAAT YANG DI QOTHO'.[19]

Na'at yang di qotho' (diputus dari man'utnya didalam mengikuti I'robnya) itu diperbolehkan dua wajah, yaitu:

- *Dibaca rofa'*

  Sebagai khobar dari mubtada' yang dibuang, seperti:

  مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْكَرِيْمُ *Aku telah berjumpa Zaid, orang yang mulia.*

  Taqdirnya: هُوَ اَلْكَرِيْمُ

- *Dibaca Nashob*

  Sebagai maf'ul bih dari fiil yang dibuang, seperti: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْكَرِيْمَ

  Taqdirnya: أَعْنِي اَلْكَرِيْمَ *(yang ku maksud adalah orang yang mulia)*

2. PEMBUANGAN AMIL.[20]

Amil yang merofa'kan (mubtada') dan amil yang menashobkan (fiil) wajib dibuang (tidak boleh ditampakkan) apabila berada pada tiga tempat, yaitu:

- Na'at berfaidah memuji (madhu)

  Seperti: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْكَرِيْمُ *Saya berjumpa Zaid yang mulia*

---

[19]*Ibnu Aqiul, hal. 130*

[20]*Ibnu Aqiul, hal. 130*

- Na'atnya berfaidah mencela (Dzam)
  Seperti **:** مَرَرْتُ بِعَمْرٍو الْخَبِيْثُ *Saya bertemu Amr yang buruk*
- Na'at berfaidah mengungkapkan rasa belas kasihan (tarohum)
  Seperti **:** مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْمِسْكِيْنُ *Aku telah bertemu Zaid yang miskin*

Bila na'at berfaidah untuk mentaksis, maka tidak wajib menyimpan amil, Seperti: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الْخَيَّاطُ اَوِ الْخَيَّاطَ *Aku telah bertemuZaid penjahit, atau yang kumaksud penjahit.* Boleh diucapkan :

مَرَرْتُ بِزَيْدٍ هُوَ الْخَيَاطُ اَوْ أَعْنِى الْخَيَّاطَ

3. PEMBUANGAN MAN'UT [21]

Man'ut yang sudah diketahui, karena adanya satu qorinah, itu diperbolehkan dibuang, sedangkan tempatnya yaitu:

- Adanya Na'at itu pantas ada amil.
  Seperti: أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتِ *(yaitu) buatlah yang besar besar (*Saba': 11)
  Taqdirnya أَنِ اعْمَلْ دُرُوْعًا سَابِغَاتِ: *(buatlah baju besi/baju perang yang besar besar).*
- Adanya man'ut adalah sebagian dari isim yang dijarkan dengan مِنْ atau فِى

[21] *Asymuni IIIhal 70., Ibnu Aqil hal 130*

Seperti: نَحْنُ فَرِيْقَانِ مِنَّا ظَعَنَ وَمِنَّا اَقَامَ *(Kita adalah dua kelompok, sebagian dari kita adalah kelompok yang berpergian, dan sebagian yang lain adalah kelompok yang menetap).*

Taqdirnya: مِنَّا فَرِيْقٌ ظَعَنَ وَمِنَّا فَرِيْقٌ اَقَامَ

Pembuangan man'ut dalam dua tempat diatas hukumnya banyak terlaku.

4. PEMBUANGAN NA'AT. [22]

Hukumnya pembuangan na'at itu sedikit terjadi, yaitu pada na'at yang ketika dibuang maksudnya sudah diketahui, karena adanya dalil. Seperti**:**

- يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا *(Raja yang dholim itu) merampas setiap kapal yang baik.* (Al-Kahfi)
  Taqdirnya : كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ
- إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ *Sesunguhnya dia (Kan'an) bukan termasuk keluargamu yang selamat*(Huud: 46)
  Taqdirnya : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ النَّاجِيْنَ
- قَالُوْا الأَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ *Mereka berkata: "sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya".* (Al-Baqoroh: 71) Taqdirnya :بِالْحَقِّ اَلْبَيِّنِ

[22] *Ibnu Aqil hal 130*